



## PERNYATAAN SIKAP

### #SahkanRUUPKS: Menolak Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Selasa, (30/6) lalu, pimpinan Komisi VIII DPR-RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyatakan RUU PKS tidak dihapus begitu saja dari daftar Prolegnas. Marwan berdalih, RUU PKS hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021. Bahkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut menjelaskan, pembahasan RUU PKS dinilai terlalu sulit, sehingga ia mengusulkan untuk menghapusnya dari pembahasan Prolegnas 2020.

Selama RUU ini mangkrak, kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa abainya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara serta menandakan kemunduran dalam pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual dari tahun ketahun semakin meningkat, data terbaru Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019 menyatakan sebanyak 431.471 kasus Kekerasan Seksual. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir. Dari data tersebut tidak sampai sepuluh persen dari korban yang melaporkan kejadian. Menurut Jaringan Muda Setara, Hal ini disebabkan karena terbatasnya ruang korban kekerasan seksual untuk melapor, serta nihilnya payung hukum yang mengakomodir kepentingan korban.

Selain itu, naiknya statistik Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cybercrime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Hal ini terjadi, karena tidak adanya payung hukum yang memberikan keadilan bagi korban KBGO saat ini. Apalagi adanya UU ITE semakin memperburuk keadaan dengan adanya kriminalisasi bagi korban KBGO.

RUU PKS juga akan menjamin terciptanya kampus yang bebas dari Kekerasan Seksual. Karena kasus kekerasan seksual dari ranah pendidikan tinggi, semakin mengkhawatirkan. Menurut survei media jurnalistik Tirto.id, VICE, dan The Jakarta Post yang dilakukan terhadap 79 Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu Survei Nama Baik Kampus. Survei ini berhasil mendapat testimoni 174 penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus dari 29 Kota. Sebanyak 129 penyintas menyatakan mereka pernah dilecehkan; 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual; dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan. Survei diatas belum termasuk banyaknya penyintas kekerasan seksual yang melapor. Oleh sebab itu RUU PKS penting untuk disahkan, agar terdapat pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual secara umum, dan khususnya di kampus.



RUU PKS juga tak hanya mengakomodir perempuan semata sebagai korban kekerasan seksual, tetapi juga meliputi laki-laki yang juga menjadi korban. Hal diatas lah yang menyebabkan, pentingnya untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, demi terciptanya ruang aman bagi setiap warga negara.

BEM FH UPNVJ menolak dikeluarkannya RUU PKS dari daftar prolegnas prioritas. Apalagi menurut Komisi VIII dalam keterangannya disebutkan DPR karena "sulitnya pembahasan" RUU tersebut. Hal tersebut bagi kami dinilai sangat tidak masuk akal. Karena masih banyak program legislasi lainnya yang lebih sulit pembahasannya, tetapi dikebut untuk segera disahkan, seperti RUU Cipta Kerja. BEM FH UPNVJ berkomitmen untuk mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, demi terciptanya keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Atas kejadian tersebut, BEM FH UPNVJ menyatakan sikap:

1. Menuntut DPR untuk segera menarik keputusannya dalam pencabutan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas Prioritas 2020
2. Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hal ini disebabkan karena kasus kekerasan seksual semakin meningkat tiap tahunnya
3. Mendorong lembaga instansi terkait seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
4. Mengecam DPR yang lebih memprioritaskan untuk membuat legislasi yang melindungi kepentingan oligarki ataupun korporasi seperti UU Minerba dan RUU Cipta Kerja. Namun mengabaikan produk legislasi yang melindungi rakyat seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
5. Mendukung gerakan masyarakat sipil dalam melakukan aksi langsung setiap hari Selasa, di depan Gedung DPR yang menuntut untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

#### **Narahubung**

Faisal (081385047610)